

Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia

Iswi Hariyani
Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37 Jember, Jawa Timur
ayahbundacita@gmail.com

Abstract

This study focuses on the issues of firstly whether the Intellectual Property Rights (IPR) particularly copyrights can be used as collateral debt/credit? Second, whether the copyright can be used as collateral debt/credit through a scheme of pawn guarantee? and third, whether copyright can be used as collateral debt/credit through a scheme of fiduciary guarantee? This is a normative research with legislation and conceptual approach. The result of the study concluded that first; Intellectual Property Rights (IPR) in particular copyright has been legalized as the collateral object through fiduciary scheme under Article 16 of Law No. 28, 2014. IPR in the form of tangible material can be bound with the pawn and/or fiduciary guarantee. While the Intellectual Property Rights in the intangible or non-material form can only be bound by fiduciary guarantee. Second, the Copyright in the form of material or tangible objects in the perspective of the Guarantees Law can be used as collateral guarantee through the pawn scheme. However, Law No. 28 of 2014 regulates completely about this matter. Third, the Copyright in the form of intangible or immaterial objects in the perspective of the Guarantee Law can be used as the collateral guarantee through fiduciary scheme as stipulated in Article 16 of Law No. 28, 2014. However, the implementation of these rules in the banking sector is still constrained as there has been no revision of the Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 9/6 / PBI / 2007 in terms of the bank credit collateral.

Key words: Copyright, guarantee, debt, pawn and fiduciary

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, apakah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak Cipta dapat dijadikan jaminan utang/kredit? Kedua, apakah Hak Cipta dapat dijadikan jaminan utang/kredit melalui skema jaminan Gadai? Ketiga, apakah Hak Cipta dapat dijadikan jaminan utang/kredit melalui skema jaminan Fidusia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak Cipta sudah dilegalkan sebagai obyek jaminan utang melalui skema Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. HAKI yang berwujud nyata (material) dan bersifat benda (tangible) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/atau Fidusia. Sedangkan HAKI yang tidak nyata (immaterial) atau tak-benda (intangible) hanya bisa diikat dengan jaminan Fidusia. Kedua, obyek Hak Cipta yang berwujud nyata (material) atau benda (tangible) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai. Namun, UU No. 28 Tahun 2014 belum mengatur secara lengkap mengenai hal ini. Ketiga, obyek Hak Cipta yang berwujud tidak nyata (immaterial) dan tak-benda (intangible) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. Namun, implementasi aturan ini di perbankan masih terkendala karena belum ada revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank.

Kata kunci : Hak cipta, jaminan, utang, gadai, fidusia.

Pendahuluan


Ekonomi kreatif diyakini akan menjadi sektor andalan ekonomi dunia di masa depan, setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi. Negara industri maju sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sehingga mereka memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan membuat regulasi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sejumlah insentif dan dukungan anggaran negara pun diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar global.

Di masa kini, kekuatan ide lebih menonjol dibandingkan kekuatan materi dan kekuasaan. Ide cerdas yang mewujud dalam bentuk ciptaan baru, inovasi baru dan desain baru, dalam banyak kasus justru lebih efektif mengubah peradaban umat manusia. Sejarah dunia membuktikan betapa dahsyat peran individu-individu yang kreatif dan inovatif dalam mengubah arah peradaban. Hal inilah yang mendorong negara-negara maju sangat peduli terhadap HAKI dan ekonomi kreatif. Presiden Joko Widodo telah membentuk lembaga negara setingkat menteri bernama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang khusus menangani ekonomi kreatif, sebab ke-16 sub-sektor ekonomi kreatif tersebar di banyak kementerian dan lembaga pemerintah/ swasta. Pembentukan badan khusus ini dinilai lebih tepat dibandingkan memasukkan ekonomi kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata.

Saat ini ekonomi kreatif menjadi sektor strategis dalam pembangunan nasional karena sektor ini berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Ekonomi kreatif berhasil menyumbang 7% PDB Indonesia. Ekonomi kreatif berhasil menyerap 11,8 juta orang tenaga kerja atau setara dengan 10,72% dari total tenaga kerja nasional. Sektor unggulan baru ini juga sukses mendulang devisa negara hingga Rp. 119.000.000.000.000,00 atau setara 5,72% dari total ekspor nasional.¹

¹ <http://economy.okezone.com/read/2014/10/21/320/1054971/ekonomi-kreatif-berkontribusi-7-ke-pdb-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

Gambar 1: Kontribusi Industri Kreatif terhadap PDB Indonesia



Sumber: www.indonesiakreatif.net diakses 12 Februari 2016

Pada 2013, sektor ekonomi kreatif Indonesia berhasil tumbuh 5,76%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,74%. Kini ada 5.420 perusahaan yang bergerak di sektor ekonomi kreatif atau 9,48% dari total perusahaan di Indonesia.² Dalam setahun terakhir (2015-2016), ekonomi kreatif telah menyumbang Rp. 642.000.000.000.000,00 atau 7,05 persen dari total PDB Indonesia. Saat ini baru tiga subsektor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu kuliner sebesar 32,4%, fesyen 27,9 % dan kerajinan 14,88 %. Pada 2019, pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi kreatif bisa mencapai 12%.³

Meskipun menggembirakan namun perkembangan ekonomi kreatif nasional masih kalah dibandingkan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Kontribusi ekonomi kreatif Indonesia terhadap ekonomi kreatif global baru mencapai 0,68%, sementara Malaysia 0,98% dan Singapura 1,69%. Pemerintah menargetkan dalam kurun waktu 5 – 10 tahun ke depan ekonomi kreatif Indonesia dapat menyumbang 7,5 – 8% terhadap PDB nasional dan menumbuhkan lapangan

² “Data Statistik Ekonomi Kreatif - Kementerian Pariwisata”, www.kemenpar.go.id diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

³ <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/15/090753840/dari-16-subsektor-ekonomi-kreatif-baru-3-yang-berkembang>, diakses pada tanggal 15 Maret 2016.

kerja 1 – 2 % per tahun. Target ini sebenarnya masih jauh dibandingkan kontribusi ekonomi kreatif di negara-negara maju yang saat ini mencapai 30 % dari PDB.⁴

Ekonomi kreatif tidak dapat dilepaskan dari investasi HAKI. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang sangat mengandalkan SDM yang kreatif dan inovatif. Kreatif artinya memiliki daya cipta, sedangkan inovatif artinya mampu menemukan inovasi teknologi atau desain baru. Kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi HAKI berbentuk Hak Cipta. Sedangkan inovasi dilindungi HAKI berbentuk Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Ekonomi kreatif dan HAKI juga berkaitan dengan waralaba (*franchise*). Para pelaku ekonomi kreatif adalah pemilik HAKI yang dapat mengembangkan usaha melalui format bisnis waralaba. Pemilik HAKI (pencipta, penemu, pendesain) memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sendiri HAKI-nya atau mengajak pihak lain bekerjasama dalam bentuk perjanjian lisensi atau perjanjian waralaba. Pemilihan format bisnis waralaba saat ini sudah jamak dilakukan di berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, musik, film, fotografi, seni pertunjukan, acara televisi, gim (*games*), jasa komputer, percetakan, hingga litbang (penelitian dan pengembangan).⁵

Investasi HAKI dapat berwujud tiga macam, yaitu: a) HAKI milik privat (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/DTLST, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman/PVT); b) HAKI milik publik yaitu Warisan Budaya (Cagar Budaya, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Lokal, Sumberdaya Genetika); c) HAKI milik komunitas (Indikasi Geografis dan Indikasi Asal).

Investasi ekonomi kreatif saat ini dibagi dalam 16 subsektor yaitu: aplikasi dan pengembangan *game*, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

⁴ Mari Elka Pangestu, *et al.*, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁵ Cita Yustisia Serfiyani, *et al.*, *Franchise Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hlm.1.

Investasi HAKI, warisan budaya, waralaba dan ekonomi kreatif dapat dilakukan oleh perorangan, komunitas (kelompok masyarakat), perusahaan swasta, BUMN, BUMD, pemerintah pusat/daerah, lembaga negara, lembaga swasta (yayasan, perkumpulan, koperasi), media massa, sekolah/universitas, dan lembaga penelitian. Sedangkan investasi bisnis waralaba pada umumnya dilakukan oleh perorangan dan perusahaan swasta.⁶

Pelaku ekonomi kreatif adalah pemilik HAKI yang dalam pengembangan usahanya membutuhkan dana untuk investasi dan modal usaha. Mereka dapat mendirikan usaha rintisan (*start-up*) dan memperoleh dana via *online* melalui skema *crowdfunding*. *Crowdfunding* bertujuan mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial (Twitter, Facebook, LinkedIn dan situs-situs blogging). Tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan.⁷ Di samping itu, para pelaku ekonomi kreatif juga dapat memperoleh sumber dana via *offline* dari lembaga bank dan non-bank.

HAKI khususnya Hak Cipta saat ini sudah dapat dijadikan jaminan utang melalui skema jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta terbaru (UU No. 28 Tahun 2014). Namun demikian berdasarkan kajian hukum, Hak Cipta sejatinya juga dapat dijadikan jaminan utang melalui skema jaminan Gadai. Isu hukum inilah yang hendak dibahas dalam tulisan ini, sehingga diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan UU Hak Cipta maupun Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini meliputi tiga hal pokok yaitu: *pertama*, apakah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak Cipta dapat dijadikan

⁶ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia S., "Peran HKI dalam Pengembangan Waralaba dan Ekonomi Kreatif", *Media HKI*, Vol. XII, No. 6, November 2015, Ditjen HKI, Kemenkumham, Jakarta, hlm.2.

⁷ Paul Belleflame, *et al.*, "Crowdfunding : An Industrial Perspective", dalam Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2015, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No.4, Desember 2015, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham, Jakarta, hlm. 354.

jaminan utang/kredit? *Kedua*, apakah Hak Cipta dapat dijadikan jaminan utang/kredit melalui skema jaminan Gadai? *Ketiga*, apakah Hak Cipta dapat dijadikan jaminan utang/kredit melalui skema jaminan Fidusia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, mengkaji pemanfaatan HAKI sebagai jaminan utang atau jaminan kredit. *Kedua*, mengkaji pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan utang melalui skema Gadai. *Ketiga*, mengkaji pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan utang melalui skema Fidusia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat normatif dengan cara mengkaji norma-norma atau aturan-aturan hukum yang terkait dengan pemanfaatan Hak Cipta sebagai Jaminan Utang/Kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemanfaatan HAKI Khususnya Hak Cipta Sebagai Jaminan Utang/ Kredit

Perlindungan hukum terhadap HAKI saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, khususnya negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Mereka memiliki kepentingan melindungi hasil ekspor negaranya khususnya produk-produk industri kreatif berbasis HAKI. Menurut Ignatius Haryanto dari data ekspor Amerika Serikat 1997 tampak industri berbasis Hak Cipta telah berhasil menduduki peringkat pertama, mengalahkan ekspor produk kimia, otomotif, pertanian, peralatan dan komponen elektronik, manufaktur

pesawat udara, komputer, dan lain-lain.⁸ Berdasarkan data tersebut maka wajar jika Amerika Serikat termasuk negara yang paling gencar mendorong perlindungan HAKI di dunia internasional.

Banyak negara di dunia kini mulai menyadari peran penting pengembangan industri kreatif berbasis HAKI karena : (a) industri kreatif tidak bergantung kepada sumber daya alam, (b) industri kreatif bersifat terbarukan, (c) industri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama, (d) industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa (e) industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa, (f) industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan, (g) industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja, (h) industri kreatif dapat mendorong semangat kreatifitas anak bangsa, dan (i) industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa.⁹

Guna mengantisipasi hal-hal tersebut di atas, diperlukan terobosan hukum guna menjadikan obyek HAKI sebagai jaminan kredit, sehingga para Pemilik HAKI dapat semakin mudah mengakses kredit untuk memajukan usahanya. Industri kreatif di Indonesia sejak era Reformasi mulai berkembang pesat. Contoh, novel dan film tetralogi "Laskar Pelangi" mampu menghasilkan royalti besar bagi penciptanya (Andrea Hirata) hingga miliaran rupiah. Begitu pula dalam industri hiburan di tanah air (musik, film, televisi), kita pun kini semakin jamak menemukan "orang-orang kaya baru" dengan aset puluhan miliar rupiah berkat karya kreatifnya. Lukisan karya pelukis muda I Nyoman Masriadi berjudul "*The Man from Bantul – Final Round*" bahkan mampu terjual hingga Rp. 10.000.000.000,00 di Hong Kong pada 2008.

HAKI yang terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah tergolong benda-benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai dan/atau Fidusia. HAKI yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/atau

⁸ Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HAKI*, Penerbit debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002, hlm. 22-23.

⁹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.13.

Fidusia. Sedangkan HAKI yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*) hanya dapat diikat dengan jaminan Fidusia.

HAKI, khususnya Hak Cipta, kini telah dapat dijadikan jaminan utang. Dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa, "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan tersebut maka obyek Hak Cipta saat ini sudah dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia sesuai UU No. 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut masih perlu direvisi sebab Hak Cipta sebenarnya juga bisa dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai. Di sisi lain, pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan kredit bank masih harus menunggu revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit.

Hingga saat ini, bentuk-bentuk Agunan Kredit yang sudah diakui oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, meliputi : (a) Surat Berharga dan Saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara Gadai; (b) Tanah, Gedung, dan Rumah Tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan; (c) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan Tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan; (d) Pesawat Udara atau Kapal Laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan Hipotek; (e) Kendaraan Bermotor dan Persediaan yang diikat secara Fidusia; dan/atau (f) Resi Gudang yang diikat dengan Hak Jaminan Atas Resi Gudang.¹⁰

Tabel 1 : Jenis Agunan Kredit yang Diakui BI Sesuai Pasal 46 PBI 9/2007

No.	Jenis Agunan	Pengikatan	Dasar Hukum
1	Surat Berharga dan Saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau yang memiliki peringkat investasi	Gadai	KUH Perdata Pasal 1150 - 1160
2	Tanah, Gedung, Rumah Tinggal	Hak Tanggungan	UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

¹⁰ Iswi Hariyani, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit" dalam *Media HKI*, Vol. VII, No. 03, Juni 2010, Ditjen HKI, Kemenkumham, hlm. 12-13.

3	Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan Tanah	Hak Tanggungan	UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
4	Pesawat Udara/ Kapal Laut ukuran di atas 20 meter kubik	Hipotek	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
5	Kendaraan Bermotor dan Persediaan (<i>Inventory</i>)	Fudisia	UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
6	Resi Gudang (<i>Warehouse Receipt</i>)	Hak Jaminan atas Resi Gudang	UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

Pengikatan Agunan melalui Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996, hanya ditujukan untuk obyek tidak bergerak yaitu agunan berbentuk Tanah, Gedung, dan Rumah Tinggal. Pengikatan Jaminan Gadai diatur dalam KUH Perdata Pasal 1150 hingga Pasal 1160, dan dipakai untuk obyek agunan berbentuk Surat Berharga dan Saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi. Pengikatan Jaminan Fidusia diatur berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan dipakai untuk obyek bergerak yaitu agunan berbentuk Kendaraan Bermotor dan Barang Persediaan (*Inventory*). Sementara pengikatan Hak Jaminan Atas Resi Gudang diatur berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006 jo UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Barang bergerak yang dapat dijadikan obyek jaminan Resi Gudang meliputi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.¹¹ Sedangkan pengikatan Hipotek diatur berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bagi obyek agunan berupa Kapal Laut dan atau Pesawat Udara dengan ukuran di atas 20 meter kubik.

Pemberian kredit bank di samping harus didasarkan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok, juga harus diikuti Perjanjian Jaminan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Pemberlakuan Perjanjian Jaminan mengikuti perjanjian pokok yang mendasarinya. Perjanjian Jaminan berkaitan dengan pengikatan

¹¹ Iswi Hariyani, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.14.

Jaminan Kredit atau Agunan Kredit yang pada umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutorial. Sifat eksekutorial dari Perjanjian Jaminan mengandung konsekuensi jika debitur wanprestasi maka bank langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi agunan melalui Pengadilan Negeri, tanpa harus melalui proses peradilan biasa yang panjang dan berbelit-belit. Perjanjian Jaminan dibuat pihak bank sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehingga kelak ada jaminan pengembalian kredit secara utuh.¹²


Pengertian "Jaminan Kredit", menurut SK Direksi BI Nomor 23/69/KEP/DIR 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2 ayat (1), adalah "keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.¹³

Pengertian "Agunan" menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 23, adalah "jaminan tambahan" yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktek perbankan, Agunan atau "jaminan tambahan" lebih diutamakan dibandingkan "jaminan pokok" yaitu "keyakinan bank" atas kemampuan debitur untuk melunasi utang sesuai perjanjian.

Bentuk Agunan, sesuai Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998, dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta Agunan Tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

¹² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 24.

¹³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 393-394.

Bagan 1 : Perjanjian Jaminan dan Jenis-Jenis Jaminan¹⁴

Pengikatan Hak Cipta melalui Skema Jaminan Gadai

Hukum Jaminan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jaminan utang (jaminan kredit), baik yang berbentuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Menurut Subekti, jaminan dapat dibedakan dalam jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Perjanjian jaminan

¹⁴ Iswi Hariyani dan R Serfianto D.P., *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 95.

perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitor tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitor, atau antara kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.¹⁵

Hak Jaminan kebendaan mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan Hak Tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah Gadai dan Fidusia. Fungsi utama Jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹⁶

Jaminan kebendaan, jika ditinjau dari kewenangan kreditor menguasai benda jaminan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: (a) Jaminan dimana kreditor menguasai bendanya, dan (b) Jaminan dimana kreditor tanpa menguasai bendanya. Contoh Jaminan jenis pertama adalah Gadai dan Hak Retensi, sedangkan contoh Jaminan jenis kedua adalah Fidusia, Hak Tanggungan, Sewa-Beli, Hipotik.¹⁷

Ketentuan tentang Jaminan Gadai diatur dalam KUH Perdata, Buku Kedua, Bab XX, Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Pengertian Gadai sesuai Pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Jaminan Gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada

¹⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan 10, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 25.

¹⁶ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan 1, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 16-17.

¹⁷ Thomas Soebroto, *Tanya Jawab Hukum Jaminan: Hipotik, Fidusia, Penanggungan, dll*, Cetakan 1, Penerbit Effhar & Dahara Prize, Semarang, 1995, hlm. 34-35.

masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak 1901. Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian. Lembaga Pegadaian saat ini berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara BUMN.¹⁸

Saat terjadinya Gadai meliputi dua tahap yaitu: (a) Tahap Pertama ; tahap pertama terjadinya hak Gadai adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, dimana perjanjian ini bersifat konsensual dan *obligatoir*, (b) Tahap Kedua ; terjadi penyerahan benda Gadai dalam kekuasaan penerima Gadai (kreditor). Karena benda Gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitor.¹⁹

Jika melihat definisi Pasal 1150 KUH Perdata jelas terlihat bahwa barang Gadai adalah benda bergerak. Hal ini juga disyaratkan Surat Edaran BI Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Selain benda bergerak tersebut, maka benda yang dapat diterima sebagai barang Gadai adalah benda bergerak tidak bertubuh sebagaimana diatur Pasal 1152, Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 KUH Perdata, yaitu : tagihan/ piutang, surat-surat atas unjuk (*aan toonder*) dan atas bawa (*aan order*).

Menurut H.R. Daeng Naja, syarat-syarat terjadinya Gadai meliputi: a) Harus lebih dulu ada perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok; b) Harus ada perjanjian Gadai sebagai perjanjian ikutan atau perjanjian *accessoir*; c) Harus ada penyerahan barang yang akan digadaikan sebagai jaminan hutang; d) Barang Gadai hanya berpindah kekuasaan, bukan berpindah kepemilikan dari debitor kepada kreditor; e) Barang Gadai dapat berada di bawah kekuasaan pihak ketiga atas persetujuan debitor dan kreditor; f) Barang Gadai tidak boleh di bawah kekuasaan debitor (pemberi Gadai).²⁰

Pemegang gadai baik kreditor maupun pihak ketiga, berkewajiban merawat benda gadai yang ada di tangannya dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kemerosotan benda gadai kalau hal itu terjadi karena kesalahannya (kelalaiannya).

¹⁸ Abdul R. Saliman, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 32

¹⁹ *Ibid.*, hlm.33

²⁰ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, Cetakan 1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 271-272.

Sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebut maka ia berhak memperhitungkan ongkos terhadap pemilik benda. Hak milik benda gadai masih tetap pada pemberi gadai (debitor), dan pemegang gadai berkedudukan sebagai pemegang benda gadai sebagai jaminan saja. Pemegang gadai juga berhak memperhitungkan bunga.²¹

Obyek Hak Cipta adalah benda-benda bergerak berupa karya cipta atau ciptaan yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) maupun ciptaan yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*). Contoh karya cipta atau ciptaan berbentuk nyata/benda (*material/tangible*) misalnya : lukisan, patung, potret, dan kolase. Sedangkan contoh karya cipta atau ciptaan berbentuk tak-nyata (*immaterial*) dan tak-benda (*intangible*) misalnya: film, video, foto, musik, tarian, buku, gim (*games*), desain grafis, gambar arsitektur, desain batik, dll.

Berdasarkan perspektif Hukum Jaminan, karya cipta yang berbentuk nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/ atau Fidusia. Di sisi lain, karya cipta yang berbentuk tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*) hanya bisa diikat dengan jaminan Fidusia. Contoh, jika kita memiliki karya cipta *material/ tangible* berupa lukisan maka kita dapat menjaminkan lukisan tersebut melalui skema Gadai atau Fidusia. Sedangkan karya cipta yang bersifat *immaterial/ intangible* (contoh : film, musik, buku) hanya bisa dijaminkan melalui skema Fidusia. UU Hak Cipta terbaru (UU No. 28 Tahun 2014) hanya mengatur penjaminan Hak Cipta melalui skema Fidusia, sehingga diperlukan revisi UU tersebut agar penjaminan Hak Cipta juga bisa dilakukan melalui skema Gadai.


Perjanjian jaminan Gadai tidak wajib menggunakan akta notaris sebab obyek jaminannya berada di tangan pihak kreditor. Hal ini berbeda dengan perjanjian jaminan Fidusia yang harus dibuat menggunakan akta notaris dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan Fidusia dibuat lebih ketat dibandingkan Gadai, sebab obyek jaminan Fidusia berada di tangan debitor dengan status hak pakai. Jika kelak pihak debitor

²¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan - Hak Jaminan Kebendaan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 128

pemberi Gadai ingkar janji (wanprestasi), maka pihak kreditor (perusahaan Pegadaian) dapat langsung mengeksekusi obyek jaminan melalui mekanisme Parate Eksekusi atau tanpa harus minta ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengalihan Hak Cipta tidak berdampak pada hak moral yang dimiliki pencipta. Meskipun karya cipta yang digadaikan telah berpindah tangan berkali-kali, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan sebab pencipta memiliki hak moral yang berlaku selamanya. Di sisi lain, pengalihan Hak Cipta bisa berdampak pada hilangnya hak ekonomi yang dimiliki pencipta. Pencipta yang telah menjual karya ciptanya ke pihak lain tidak dapat membuat perjanjian lisensi/ waralaba.

Bagan 2 : Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Jaminan Gadai



Pengikatan Hak Cipta melalui Skema Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti "kepercayaan". Hubungan hukum antara debitor (Pemberi Fidusia) dengan kreditor (Penerima Fidusia) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi

Fidusia percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitor melunasi hutangnya. Kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik”.²²

Fidusia merupakan perkembangan lebih lanjut dari jaminan Gadai. Dunia usaha membutuhkan jenis jaminan baru yang memungkinkan diberikannya benda bergerak sebagai jaminan tetapi benda tersebut tetap berada di tangan pengusaha sehingga tetap bisa dipakai untuk kegiatan usaha pemberi jaminan.²³

Menurut Subekti, “Fiducia” dapat diartikan “pemindahan milik secara kepercayaan” atau *fiduciaire eigendomsoverdracht* atau sering disingkat F.E.O. Perkataan “Fiduciair” yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang “keluar ditampilkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (ke dalam) hanya suatu “jaminan” atas suatu hutang. Jaminan Fidusia mula-mula ditujukan kepada jaminan yang berupa barang bergerak, namun lama kelamaan juga sudah dipakai terhadap benda tetap. Untuk barang-barang tetap yang tidak bisa diberikan dalam Hipotik, maka Sri Soedewi Maschun Sofwan, dalam disertasinya menganjurkan pemakaian lembaga Fidusia.²⁴

Pada umumnya yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Barang-barang bergerak yang dapat digunakan sebagai Jaminan Fidusia misalnya: perkakas rumah tangga (mebel, radio, lemari es, mesin jahit), kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, truk), alat-alat pertanian, alat-alat inventaris perusahaan, timbunan tembakau dalam gudang, barang-barang persediaan dalam perusahaan, barang-barang persediaan di toko-toko, dan barang-barang persediaan pada pengecer.²⁵

²² Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 55.

²³ J. Satrio, *Hukum Jaminan – Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.10.

²⁴ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 75-76.

²⁵ Sri Soedewi Masichun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indoensia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 31.

Barang yang masih akan ada yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah barang yang pada saat terjadinya fidusia masih belum ada, akan tetapi barang tersebut akan diperoleh kemudian. Fidusia atas barang-barang yang masih akan ada, sering dipakai sebagai jaminan atas kredit dalam rekening yang berjalan, atau digunakan untuk membiayai barang-barang persediaan perdagangan dan tagihan-tagihan. Debitor yang belum menjadi pemilik benda-benda tersebut, pada saat membuat akta Jaminan Fidusia harus menyatakan bahwa benda-benda yang telah ada dan yang akan diperolehnya akan ditambahkan sebagai jaminan atas hutangnya.²⁶

Menurut H.R. Daeng Naja, syarat-syarat terjadinya Fidusia meliputi: a) harus ada lebih dulu Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokok; b) harus ada Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*); c) harus ada Perjanjian Konsensuil, artinya debitor meminjam sejumlah uang; d) dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara Fidusia sebagai jaminan kepada kreditor; e) harus ada Perjanjian Kebendaan secara *constitutum possessorium*, artinya barang jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitor; f) harus ada Perjanjian Pinjam Pakai.²⁷

Sebelum berlaku UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), barang dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pengertian obyek Jaminan Fidusia menjadi lebih luas, yaitu meliputi benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.²⁸

Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia terdapat antara lain dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut: a) benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum; b) benda berwujud; c) benda tidak berwujud,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32.

²⁷ H.R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm. 280-283

²⁸ *Ibid.*

termasuk piutang; d) benda bergerak; e) benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan; f) benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hipotik; g) benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh kemudian; h) satu satuan benda, atau satu jenis benda; i) lebih dari satu satuan benda, atau lebih dari satu jenis benda; j) hasil dari benda yang telah menjadi obyek Jaminan Fidusia; k) hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; l) benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan).²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta kini telah dapat dijadikan jaminan utang dengan menggunakan skema Jaminan Fidusia. Namun sayang ketentuan semacam ini hingga kini belum diberlakukan terhadap HAKI selain Hak Cipta, meskipun semua jenis HAKI pada prinsipnya bisa dijadikan jaminan utang dengan skema Jaminan Fidusia.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "Fidusia" diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. "Jaminan Fidusia" adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.³⁰

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan Hak Cipta dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta tergolong benda bergerak yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*). Di samping itu, Hak Cipta juga dapat dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian, karena sebab: Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (contohnya: kepailitan).

²⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 155

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Meskipun Sertifikat Hak Cipta dipegang oleh kreditor (bank), tetapi obyek jaminan Fidusia (yaitu Hak Cipta yang berwujud *immaterial* dan *intangible*) tetap berada di tangan debitor (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta), sehingga debitor masih bisa melaksanakan hak eksklusif (misalkan: membuat Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Waralaba) asalkan dengan seijin pihak kreditor (bank).

Salah satu sebab pengalihan Hak Cipta adalah karena “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”. Sebab-sebab lain tersebut, misalnya, adanya pengalihan Hak Cipta karena terjadinya kepailitan yang menimpa Pemegang Hak Cipta. Sesuai UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, semua harta milik Debitor Pailit dapat dialihkan kepada kreditor, khususnya kreditor yang memiliki hak preferen. Sebab-sebab lain tersebut juga bisa terjadi berkaitan dengan adanya penjaminan Hak Cipta melalui Jaminan Fidusia. Artinya, jika debitor (Pemegang Hak Cipta) wanprestasi maka pihak kreditor (bank) dapat mengeksekusi dan mengalihkan hak atas obyek jaminan Hak Cipta tersebut.

Karena Hak Cipta dapat berbentuk tak-nyata (*immaterial*), dan tak-benda (*intangible*), maka diperlukan pengakuan negara dalam bentuk Sertifikat Hak Cipta. Sertifikat inilah yang dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia. Meskipun demikian, karena Sertifikat Hak Cipta belum memiliki “nilai ekonomi”, maka kreditor (bank) juga dapat meminta pengikatan Perjanjian Lisensi/ Waralaba yang dibuat oleh Pemilik Hak Cipta. Melalui perjanjian itulah, Pemilik Hak Cipta mendapatkan penghasilan nyata berupa royalti. Dari sudut pandang UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), Sertifikat Hak Cipta dapat digolongkan sebagai Agunan Pokok, sedangkan Perjanjian Lisensi/Waralaba dapat digolongkan sebagai Agunan Tambahan.

Kecuali diperjanjikan lain, Jaminan Fidusia dapat meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia juga dapat meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.³¹ Berdasarkan ketentuan ini, maka Hak Cipta yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia dapat juga termasuk Perjanjian Lisensi dan penghasilan Royalti yang diterima

³¹ Lihat Pasal 10 UU No. 42 Tahun 1999 beserta Penjelasannya.

Pemilik Hak Cipta. Tentu saja hal ini harus disebutkan secara jelas dalam Perjanjian Jaminan Fidusia yang ditandatangani pihak debitor dan kreditor.

Sebelum ada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk Jaminan Fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, meskipun pada masa itu belum didukung kepastian hukum yang kuat.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan para Pemberi Fidusia (debitor) untuk menguasai benda yang dijamin, dan melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, obyek Jaminan Fidusia terbatas pada kekayaan berupa benda bergerak yang berwujud peralatan. Dalam perkembangan lebih lanjut, obyek Jaminan Fidusia juga termasuk kekayaan berupa benda bergerak yang tidak berwujud maupun benda tidak bergerak.

UU No. 42 Tahun 1999 juga mengatur Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, serta memberikan hak preferen kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Selanjutnya, sesuai Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, jika debitor wanprestasi maka pihak kreditor (bank) dapat mengeksekusi obyek Jaminan Fidusia tanpa meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri atau yang lazim dikenal sebagai "Parate Eksekusi". Obyek jaminan Fidusia selanjutnya bisa dijual melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan.

Hak Cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Obyek Hak Cipta umumnya berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*) seperti karya musik, film, novel, tari, permainan (*games*), program komputer, desain arsitektur, desain grafis, dll. Untuk obyek Hak Cipta seperti ini hanya dapat diikat dengan Jaminan Fidusia yang meliputi dua macam pengikatan agunan yaitu (a) Sertifikat Hak Cipta (sebagai Agunan Pokok), dan (b) Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Waralaba yang dapat menghasilkan royalti (sebagai Agunan Tambahan).

Hak Cipta memang tidak wajib didaftarkan, sebab pengakuan dari negara timbul secara otomatis tatkala karya cipta tersebut dipublikasikan ke masyarakat. Namun demikian, pendaftaran Hak Cipta ke Ditjen HKI menjadi wajib jika hak tersebut akan dijamin, dialihkan, atau disewakan (dilisensikan).

Khusus obyek Hak Cipta yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) seperti lukisan atau patung, dapat dijadikan obyek jaminan Fidusia tanpa harus disertai dengan agunan tambahan. Lukisan atau patung juga dapat diikat dengan jaminan Gadai, jika obyek jaminannya disimpan pihak kreditor. Hak Cipta atas lukisan atau patung pada umumnya dialihkan melalui cara jual-beli putus, sehingga proses penjaminannya jauh lebih mudah.

Pengikatan Jaminan Fidusia atas Hak Cipta harus dibuat berdasarkan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kemenkumham. Karena Sertifikat Hak Cipta dipegang oleh kreditor, jika debitor (Pemegang Hak Cipta) hendak melaksanakan hak eksklusifnya (seperti membuat Perjanjian Lisensi/Waralaba) maka debitor harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pihak kreditor.

Akta jaminan Fidusia sekurang-kurangnya harus memuat: a) identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia; b) data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia; c) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia; d) nilai penjaminan, dan e) nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.³²

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pemilik hak Fidusia mempunyai hak melakukan parate eksekusi yaitu hak menagih piutangnya dari hasil penjualan obyek jaminan tanpa titel eksekutorial. Pemilik hak Fidusia juga mempunyai hak preferen, sehingga jika pemberi Jaminan Fidusia pailit, maka benda Fidusia tidak jatuh kedalam *boedel* pailit, dan pemilik hak Fidusia yang berstatus sebagai kreditor separatis berhak menjual benda Fidusia untuk pelunasan piutangnya.³³

Jika kemudian debitor (Pemilik Hak Cipta) melakukan wanprestasi/ ingkar janji, maka kreditor (bank) dapat melakukan eksekusi agunan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia


³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 142.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*, Cetakan 4, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm. 98.

dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri. Penjualan benda tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan.

Pengalihan Hak Cipta akibat eksekusi agunan tidak dapat menghapus hak moral dari pencipta untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta. Hak moral yang dimiliki oleh setiap pencipta berlaku selamanya, meskipun penciptanya sudah meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan hak ekonomi dari pencipta yang dibatasi masa perlindungan. Hak ekonomi juga bisa hilang manakala pencipta telah menjual karya ciptanya ke pihak lain dengan cara jual-putus. Pencipta yang telah menjual karyanya tidak boleh lagi membuat perjanjian lisensi dengan pihak lain.

Bagan 3 : Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Jaminan Fidusia



Penutup

Adapun hasil penelitian menyimpulkan tiga hal pokok yaitu: *pertama*, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah tergolong benda-benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai dan/atau Fidusia. Namun demikian hingga saat ini baru Hak Cipta yang sudah dilegalkan sebagai obyek jaminan utang melalui skema Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta terbaru (UU No. 28 Tahun 2014). HAKI yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/atau Fidusia. Sedangkan HAKI yang tidak nyata (*immaterial*) atau tak-benda (*intangibile*) hanya bisa diikat dengan jaminan Fidusia. *Kedua*, obyek Hak Cipta yang berwujud nyata (*material*) atau benda (*tangible*) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai. Namun sayang UU Hak Cipta terbaru (UU No. 28 Tahun 2014) belum mengatur hal ini, padahal obyek Hak Cipta jenis ini (seperti lukisan atau patung) memiliki nilai ekonomi yang relatif besar bahkan hingga miliaran rupiah per obyek. *Ketiga*, obyek Hak Cipta yang berwujud tidak nyata (*immaterial*) dan tak-benda (*intangibile*) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 16 UU Hak Cipta terbaru (UU No. 28 Tahun 2014). Namun sayang implementasi aturan ini di perbankan masih terkendala karena belum ada revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank.

Adapun saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian ini meliputi: i) Pemerintah dan DPR diharapkan juga merevisi UU HAKI selain Hak Cipta dengan memasukkan pasal tentang penjaminan HAKI melalui skema Gadai dan/atau Fidusia.; ii) Pemerintah dan DPR diharapkan merevisi kembali UU Hak Cipta sehingga Hak Cipta dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai dan/atau Fidusia; iii) Bank Indonesia diharapkan melakukan revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang agunan kredit dengan cara memasukkan Hak Cipta sebagai obyek jaminan kredit bank melalui skema jaminan Gadai dan/atau Fidusia; iv) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan membuat regulasi untuk mengadopsi penggunaan Hak Cipta sebagai obyek jaminan Gadai dan/atau Fidusia pada lembaga keuangan bank dan non-bank.

Daftar Pustaka

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*, Cetakan ke-4, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Daeng Naja, H.R., *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, Cetakan 1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Haryanto, Ignatius, *Penghisapan Rezim HAKI*, Penerbit debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002.
- Hariyani, Iswi, *Resi Gudang: Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Penerbit Sinar Grafika (Bumi Aksara Group), Jakarta, 2010.
- _____, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- _____, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan khususnya Fiducia di dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indoensia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Pangestu, Mari Elka dan Kelompok Kerja Design Power Departemen Perdagangan, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan 10, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan 1, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan – Hak Jaminan Kebendaan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Satro, J., *Hukum Jaminan – Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Serfiyani, Cita Yustisia, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, *Franchise Top Seret: Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016.

Soebroto, Thomas, *Tanya Jawab Hukum Jaminan : Hipotik, Fidusia, Penanggungan, dll*, Cetakan 1, Penerbit Effhar & Dahara Prize, Semarang, 1995.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Jurnal

Hariyani, Iswi, "Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN Sesuai Mekanisme Korporasi" dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebank-sentralan*, Volume 7, Nomor 3, September 2009, Bank Indonesia, Jakarta.

Hariyani, Iswi, "Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-10 (26 April 2010) : Menemukan Kembali Jati Diri Bangsa", dalam *Media HKI*, Vol.VII, No.02, April 2010, Ditjen HKI, Kemenkumham RI, Jakarta.

Hariyani, Iswi, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit", dalam *Media HKI*, Vol. VII, No. 03, Juni 2010, Ditjen HKI, Kemenkumham RI, Jakarta.

Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani, "Peran HKI dalam Pengembangan Waralaba dan Ekonomi Kreatif", *Media HKI*, Vol. XII, No.6, November 2015, Ditjen HKI, Kemenkumham RI, Jakarta.

Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12 No.4, Desember 2015, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 6/ PBI/ 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 2/ PBI/ 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716)

Internet

Data Statistik Ekonomi Kreatif - Kementerian Pariwisata", www.kemenpar.go.id.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/15/090753840/dari-16-subsektor-ekonomi-kreatif-baru-3-yang-berkembang>